
**FILSAFAT ETIKA HINDU DALAM TRADISI MABUU-BUU DI DESA
ADAT UNGGAHAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN
BULELENG**

Ni Putu Ayu Heppyana, I Wayan Gata, I Made Gami Sandi Untara
filsafat2k20@gmail.com; wayangata098@gmail.com;
gamisandi@gmail.com

Abstrak

Tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan merupakan salah satu tradisi yang diwariskan sejak turun temurun serta sebagai salah satu pengganti ditiadakannya *ogoh-ogoh*. Tradisi *mabuu-buu* ini dilaksanakan pada *rahina tilem sasih kesanga* lebih tepatnya pada saat *pangrupukan* yakni tradisi *mabuu-buu* dilaksanakan pada malam hari serta tradisi *mabuu-buu* ini diyakini memiliki tujuan untuk mencapai keharmonisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni: (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?, (2) Nilai-nilai filsafat etika Hindu apa saja yang terdapat dalam tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?, (3) Bagaimana implikasi nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, kepustakaan dan metode dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Teori Religi, (2) Teori Interaksionisme Simbolik, (3) Teori Tindakan Sosial. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain: (1) Bentuk pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yakni: sarana, tempat, waktu, proses pelaksanaan dan penyelenggara. (2) Nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* yakni: nilai pengendalian diri, nilai susila, nilai ketulusikhlasan, nilai kebersamaan dan nilai *tri kaya parisudha*. (3) Implikasi nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* yakni: implikasi terhadap pelestarian budaya, implikasi terhadap sosial masyarakat dan implikasi terhadap norma agama.

Kata Kunci: *Tradisi Mabuu-buu, Filsafat Etika Hindu*

Abstract

The Mabuu-buu tradition is a tradition that has been passed down since ancient times from generation to generation as a substitute for eliminating Ogoh-ogoh, because in the Unggahan Village are not permitted to display or create Ogoh-ogoh. The Mabuu-buu tradition is carried out on Rahina Tilem Sasih Kesange, more precisely during the Pengrupukan to welcome Nyepi Day and this tradition is carried out at night. This research has three issues that will be discussed include: (1) What is the form implementation of the Mabuu-buu tradition in the Unggahan Village?, (2) What values of Hindu ethical philosophy are there in the Mabuu-buu tradition in the Unggahan Village?, (3) What are the implications of the values of Hindu ethical philosophy in the Mabuu-buu in Unggahan Village?.

Theoretical basis used in this research are: (1) Religious Theory, (2) Theory Symbolic Interactionism, (3) Social Action Theory. Method used to collect data are: observation method, interview method, literature method and documentation methods. The collected data was analyzed using qualitative descriptive analysis method with several data collection steps, data reduction, data presentation and data conclusion.

The results of research and data analysis show that: (1) The form of implementation of the mabuu-buu tradition has important things that can be seen in terms of facilities, place, time, implementation process and organizers. (2) The value of Hindu ethical philosophy in the

mabuu-buu tradition can be seen in terms of self-control, moral, sincerity, togetherness and tri kaya parisudha. (3) The implications of the value of Hindu ethical philosophy in the mabuu-buu tradition can be seen from the implications for cultural preservation, implications for harmony and implications for religious norms.

Keywords: Mabuu-buu Tradition, Hindu Ethical Philosophy

I. PENDAHULUAN

Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar yang menjadi salah satu landasan serta dasar dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Dalam tri kerangka dasar tersebut terdiri dari *tattwa*, *susila* dan *acara*. Tiga kerangka dasar dalam Agama Hindu tersebut masing-masing saling melengkapi serta tidak mampu untuk berdiri sendiri sehingga ketiga nya selalu saling berkaitan satu sama lain. Sinergi tiga kerangka dasar agama Hindu dengan aktivitas budaya Hindu sangat kental. Agama Hindu dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya suatu hal yang berkaitan.

Kebudayaan merupakan suatu pandangan masyarakat terkait dengan kepercayaan, perilaku, nilai-nilai moral dan simbol-simbol. Suka mempertegas bahwa kebudayaan dan tradisi yang beragam dikenal sebagai identitas masyarakat Bali, sehingga kebudayaan dan tradisi menyatu dengan agama yakni agama Hindu (Suka, 2021:135). Adapun salah satu kebudayaan di Bali yakni Hari Raya Nyepi merupakan hari raya yang sangat dikenal di Indonesia bahkan perayaan Hari Raya Nyepi ini sebagai salah satu hari suci bagi umat Hindu sehingga hari raya ini digunakan sebagai hari libur Nasional. Menurut (Suwena, 2017) yang menyatakan bahwa rangkaian Hari Raya Nyepi terdiri dari yakni: 1) Upacara *melasti* atau *mekiis* merupakan penyucian ke pantai terhadap peralatan upacara yang ada ditempat sucinya masing-masing, 2) Upacara *pangrupukan* sering juga disebut dengan upacara *tawur kesanga* yang dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi dalam pelaksanaan

pangrupukan ini umat Hindu melaksanakan upacara *pecaruan* yang dipersembahkan kepada *bhuta kala* berfungsi menjaga keseimbangan alam semesta dalam rangkaian upacara *pecaruan* disetiap desa di Bali melaksanakan *pengarakan ogoh-ogoh* setelah upacara *pecaruan* selesai dilaksanakan, 3) Hari Nyepi merupakan hari inti dari rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi tersebut umat Hindu melaksanakan *catur brata penyepian* untuk tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak makan/minum, tidak berpergian. Umat Hindu belajar untuk mengendalikan diri dengan *catur brata penyepian* tersebut dirumah masing-masing, 4) *Ngembak Geni* merupakan momen untuk umat Hindu memohon maaf atas kesalahan kepada orang lain. Adapun salah satu rangkaian unik yang dilaksanakan saat menyambut Hari Raya Nyepi di Desa Adat Unggahan yakni tradisi *mabuu-buu* terlaksana tepatnya pada saat hari *pangrupukan*. Tradisi *mabuu-buu* atau sering disebut dengan perang api dilaksanakan setiap setahun sekali dimana setiap *pangrupukan*. Tradisi *mabuu-buu* ini dilestarikan karena masyarakat di Desa Adat Unggahan meyakini untuk tidak melaksanakan *pengarakan ogoh-ogoh* seperti pada umumnya dilaksanakan oleh desa yang ada di Bali maka sebagai penggantinya diadakan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan sebagai rangkaian untuk menyambut hari raya Nyepi. Konteks tradisi *mabuu-buu* secara *sekala* (hal yang terlihat) bertujuan untuk menjaga komunikasi, rasa kekeluargaan, pengendalian ego, refleksi diri serta mampu untuk menciptakan situasi yang

kondusif dan aman.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan tradisi *mabuu-buu* ini sebagai penelitian yang akan dikaji menggunakan kajian etika Hindu. Agama Hindu tradisi menjadi salah satu kebiasaan yang memiliki sifat religius dari kehidupan masyarakat yang diliputi dengan nilai budaya, norma serta aturan yang mencakup budaya untuk mengatur tindakan masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut. Pelaksanaan setiap tradisi jika tidak didasari dengan nilai etika maka pelaksanaan tradisi tidak akan berjalan dengan lancar. Tradisi yang dilaksanakan, peneliti melihat bahwa dalam tradisi *Mabuu-buu* yang dilaksanakan di Desa Adat Unggahan tersebut prosesnya identik dengan perang yang menggunakan sarana api dan *danyuh* (dari daun kelapa). Proses pelaksanaan tradisi tersebut masyarakat yang sebagai peserta pelaksana jika tidak mampu mengendalikan ego maka akan mungkin terjadi perpecahan. Berdasarkan keunikan-keunikan tentang upacara *mabuu-buu* diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Adat Unggahan dengan mengedepankan analisis menggunakan kajian Filsafat Etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* tersebut.

II. PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Pelaksanan Tradisi *Mabuu-buu*

Tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan ini dipercayai mampu menetralsisir kekuatan negatif serta roh-roh jahat. Selain itu, tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan ini memiliki suatu keunikan yang terdapat dalam bentuk pelaksanaannya dengan memiliki sebuah perbedaan terhadap tradisi *mabuu-buu* yang dilaksanakan di daerah lain. Adapun bentuk pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yang diuraikan pada penjelasan sebagai berikut:

2.1.1 Sarana Upacara Tradisi *Mabuu-buu*

Tradisi *mabuu-buu* adalah tradisi yang memiliki kesakralan dan dianggap penting oleh masyarakat di Desa Adat Unggahan. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini selalu bergandengan dengan sarana prasarana yakni seperti: a) sarana api, b) *danyuh* dan c) *banten* yang ditentukan oleh pelaksana tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan. Adapun beberapa sarana tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Sarana api dalam tradisi *mabuu-buu* ini digunakan untuk menghidupkan sarana *danyuh* dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan.
- b) Sarana yang digunakan dalam tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan berupa *danyuh* yang diikat kemudian dibakar untuk digunakan dalam proses pelaksanaan perang api (*mabuu-buu*). Namun pada pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini sarana *danyuh* yang digunakan tidak ditentukan lembarannya namun sudah ditentukan sebesar paha betis orang dewasa. Heriyanti (2020: 74) menyatakan bahwa api dalam agama Hindu dijadikan sebuah *nyasa* atau simbol, sehingga api digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan *yajna*. Api memiliki peran yang sangat penting salah satunya api sebagai pengantar dalam prosesi *yajna* yang dapat menghubungkan vibrasi manusia dengan *Sang Hyang Widhi*.
- c) Sarana *banten* yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan yakni *banten pejati*, *banten piuning* dan *canang sari*. Penggunaan sarana *banten* sebagai salah satu simbol permohonan kehadapan *Sang Hyang Widhi* hal tersebut termuat dalam *Lontar Yajña Prakerti*. Hal tersebut berguna untuk diberikan keselamatan, kententraman dan kelancaran dalam proses pelaksanaan serta tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan tradisi *mabuu-buu*. Selain itu, terdapat penggunaan sarana *banten caru panca*

sata, digunakan untuk prosesi *pecaruan* sebelum pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* berlangsung yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* dengan tujuan untuk menetralkan *bhuta kala* yakni dengan cara mengharmonisasi para *bebhutan* dari lima arah.

2.1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tradisi *mabuu-buu* merupakan tradisi yang dilaksanakan serangkaian menyambut Hari Raya Nyepi di Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt. Tradisi *mabuu-buu* ini dilaksanakan bertepatan dengan *rahina tilem sasih kesanga* yakni pada saat setelah pelaksanaan upacara *pengrupukan* berlangsung. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini jatuh setiap 1 (satu) tahun sekali. Tradisi *mabuu-buu* ini diberlangsungkan di *catus pata* Desa Adat Unggahan yang dimulai dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.00 atau pukul 21.00 malam sesuai dengan situasi dan kondisi peserta pada saat tradisi *mabuu-buu* tersebut berlangsung. Pemilihan lokasi serta waktu dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini sesuai dengan pihak penyelenggara dari tradisi *mabuu-buu* ini yang sudah disepakati secara bersama dengan alasan yang sudah tepat.

2.1.3 Proses Pelaksanaan Tradisi *Mabuu-buu*

Pelaksanaan dari tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan memiliki beberapa rangkaian acara dalam proses pelaksanaannya karena dengan adanya rangkaian acara tersebut maka tradisi *Mabuu-buu* dapat terlaksana dengan baik serta lebih tertata. Tradisi *mabuu-buu* memiliki beberapa rangkaian proses pelaksanaan yakni a) Upacara *melasti krama* Desa Adat Unggahan, b) Upacara *pecaruan*, c) Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu*. Adapun penjelasan beberapa rangkaian dari proses pelaksanaan tersebut yakni sebagai berikut:

a) Upacara *melasti* merupakan istilah dari *mekiis* atau *melis*, upacara ini dilaksanakan di pesisir pantai ataupun juga dilaksanakan pada sumber-sumber mata air yang terdekat dianggap memiliki kesucian. Titib (2003:43) menegaskan

bahwa *melasti* dilaksanakan untuk memohon *tirtha amerta* sebagai sarana penyucian terhadap jiwa manusia dari segala kekotoran serta meyucikan perlengkapan yang erat kaitannya dengan sarana persembahyangan.

- b) Upacara *pecaruan* yang bertujuan untuk membina hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungan. Widana (2007:100) menegaskan bahwa *pecaruan* merupakan salah satu upacara *bhuta yadnya* atau juga dapat disebut sebagai *tawur kesange*. Upacara *pecaruan* ini menggunakan sarana obor serta diikuti dengan beberapa *nasi caru* serta *tirtha sesepen* mengitari pekarangan sebanyak tiga kali dengan juga membunyikan suara yang gaduh dengan simbolisasi pengembalian unsur negatif di alam semesta untuk kembali ke asalnya sehingga mencapai suatu keharmonisan.
- c) Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yakni peserta terdiri dari masyarakat Desa Adat Unggahan. Persiapan pelaksanaan dimulai dari para peserta hadir ke *catus pata* dengan masing-masing membawa sarana *danyuh*, selain itu para peserta harus menunggu hingga peserta lainnya sudah hadir. Tradisi *mabuu-buu* ini dilaksanakan dengan cara *one by one* atau satu lawan satu yang mencerminkan jiwa kesatria, sehingga kedua individu harus benar-benar dalam kondisi siap.

Setelah itu *danyuh* dari kedua individu peserta masing-masing dinyalakan menggunakan sarana api, sehingga pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* tersebut dapat dimulai dengan kedua individu peserta saling menyerang satu sama lain hingga *danyuh* yang digunakan telah habis karena dipukul-pukulkan ke badan lawan. Pada tahapan inilah seluruh masyarakat di Desa Adat Unggahan melaksanakan tradisi *mabuu-buu* dengan rangkaian persiapan pelaksanaan *mabuu-buu*, pelaksanaan inti tradisi *mabuu-buu* dan penutup atau akhir kegiatan tradisi *mabuu-buu*.

Selama tradisi *mabuu-buu* ini berlangsung mekanisme pelaksanaannya tertata dengan baik karena jika perang api pertama telah selesai akan dilanjutkan ke perang selanjutnya dengan peserta yang berbeda sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu pergantian karena peserta yang selanjutnya sampai dengan peserta dengan urutan yang terakhir sudah siap untuk melanjutkan pelaksanaan tradisi *mabuu-buu*. Setelah pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini mencapai pada peserta yang terakhir maka pada saat itu tradisi *mabuu-buu* ini selesai.

Pada pelaksanaan akhir dari tradisi *mabuu-buu* peserta yang terakhir melakukan jabat tangan dengan lawannya sebagai simbol saling memaafkan dan mencerminkan bahwa pengendalian diri selama tradisi *mabuu-buu* ini sudah tercapai dengan baik dan lancar dengan diikuti tepuk tangan serta sorak gembira dari masyarakat Desa Adat Unggahan yang menyaksikan memberikan penanda bahwa pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* pada saat *pengrumpukan* telah selesai dilaksanakan serta berlangsung dengan lancar.

2.1.4 Penyelenggara Tradisi *Mabuu-buu*

Tradisi *mabuu-buu* yang dilaksanakan di Desa Adat Unggahan tersebut memiliki pihak penyelenggara sekaligus yang bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya tradisi *mabuu-buu*. Adapun beberapa pihak penyelenggara yang terlibat yaitu; (1) *Perbekel* Desa Unggahan sebagai salah satu penanggung jawab serta pelindung dari pelaksanaan tradisi *mabuu-buu*, (2) Aparat Desa Adat Unggahan sebagai penata rangkaian tradisi *mabuu-buu*, (3) *Prajuru* Desa terdiri dari *pemangku* yang berada di ruang lingkup Desa Adat Unggahan seperti halnya *Jro Mangku Pura Dalem* Desa Adat Unggahan yang berperan sebagai *pemuput pecaruan* serta persembahyangan, dan para pengayuh dari *Jro Mangku* Desa, *Jro Mangku Pura Pucak* beserta *Jro Mangku* masing-masing *dadia* yang ada di Desa Adat

Unggahan serta masyarakat Desa Adat Unggahan yang bertindak sebagai peserta dan (4) Pihak Keamanan yang terdiri dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Unggahan, *Pecalang* Desa Adat Unggahan yang memiliki tugas untuk mengamankan jalannya tradisi *mabuu-buu* dari konflik yang memungkinkan terjadi. Selain itu *pecalang* memiliki tugas khusus yakni memandu atau sebagai wasit dari pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yang dilaksanakan di Desa Adat Unggahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan adanya pihak penyelenggara dari pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan memberikan dorongan yang positif karena terdapat pihak yang memberikan perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan selain itu dengan kehadiran pihak penyelenggara tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* tersebut.

2.2 Nilai Filsafat Etika Hindu Dalam Tradisi *Mabuu-buu*

Tradisi *mabuu-buu* yang dilaksanakan di Desa Adat Unggahan ini memiliki suatu nilai yang terdapat dalam pelaksanaannya ataupun sarana yang digunakan. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini didominasi dengan tindakan memukul serta perang satu lawan satu antara peserta yang terdiri dari masyarakat Desa Adat Unggahan. Sehingga pengendalian diri, susila, ketulusikhlasan, kebersamaan serta *tri kaya parisudha* yang terdiri dari berpikir yang baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik menjadi salah satu acuan serta nilai yang terkandung dalam tradisi *mabuu-buu* ini. Sehingga adapun nilai filsafat etika Hindu yang dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Nilai Pengendalian Diri

Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat di Desa Adat Unggahan. Masyarakat Desa Adat Unggahan memiliki keyakinan terhadap pelaksanaan tradisi

mabuu-buu ini yakni dapat menentralisir kekuatan negatif yang ada serta masyarakat yang terlibat sebagai peserta dapat mengendalikan dirinya selama proses *mabuu-buu* berlangsung. Pengendalian diri dalam bentuk menahan rasa emosi, amarah dan dendam tersebut sangat penting untuk diterapkan karena jika para peserta tidak mampu dalam mengendalikan diri, proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* tidak akan pernah berlangsung dengan lancar serta esensi untuk mencapai keharmonisan dalam menyambut hari raya Nyepi tidak akan pernah tercapai jika pengendalian diri tersebut tidak dilakukan. Selain itu, dalam proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini hanya boleh dilakukan secara satu lawan satu atau *one by one* sehingga pentingnya peserta *mabuu-buu* untuk selalu mengendalikan diri. Namun adapun sarana api serta *danyuh* yang dapat memberikan suatu pengendalian diri terhadap peserta seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1: Sarana api pada *danyuh* peserta tradisi *mabuu-buu*

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Sarana api yang diberikan pada *danyuh/prakpak* peserta *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan mampu mempersatukan peserta *mabuu-buu* walaupun kedua peserta ini akan menjadi lawan pada saat proses pelaksanaan *mabuu-buu* dimulai. Selain mampu mempersatukan peserta *mabuu-buu* sarana api dapat memperkuat keyakinan peserta dan masyarakat untuk mengendalikan diri, walaupun tradisi *mabuu-buu* ini berlangsung dengan saling memukul lawannya tetapi tetap tidak ada rasa marah maupun dendam setelah pelaksanaan *mabuu-buu* karena masyarakat mampu mengendalikan dirinya masing-masing serta

mengingat esensi pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini adalah mencapai kehidupan yang harmonis.

2.2.2 Nilai Susila

Susila merupakan kelakuan masing-masing individu manusia yang baik dan mulia. Selain itu, Darma (2021:09) menyatakan bahwa susila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kata “su” yang memiliki arti baik atau mulia serta kata “sila” yang berarti tingkah laku atau kelakuan. Sehingga, susila merupakan tingkah laku yang baik atau mulia manusia.

Nilai susila dalam tradisi *mabuu-buu* terdapat pada rangkaian proses pelaksanaannya, karena rangkaian proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini membina watak serta kepribadian masyarakat di Desa Adat Unggahan menjadil lebih baik dan mulia dalam kehidupan.

Proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yang merupakan serangkaian perayaan Hari Raya Nyepi yakni diawali dengan rangkaian *melasti*, terlaksana 3 hari sebelum tradisi *mabuu-buu* berlangsung yakni diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Adat Unggahan. Pelaksanaan upacara *melasti* ini masyarakat melaksanakan upacara penyucian diri yang dilaksanakan pada sumber mata air Pura Entap-Entapan, seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:



Gambar 2: Pelaksanaan *melasti* di Desa Adat Unggahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* pada rangkaian awal dilaksanakan upacara *melasti* yakni dalam pelaksanaan *melasti* tersebut secara *niskala* masyarakat memohon *tirtha suci* untuk digunakan menyucikan diri serta menyucikan alat

persembahyangan keagamaannya dan secara *sekala* masyarakat melakukan prosesi *ngutang tanah* yakni dibungkus menggunakan daun lalu dibuang ke sumber mata air untuk dilarung. Pelaksanaan upacara *melasti* ini diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Adat Unggahan secara bersama dengan penuh rasa tulus ikhlas untuk melakukan penyucian diri dan pikiran sebelum dilaksanakan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan tersebut sekaligus serangkaian menyambut hari raya Nyepi. Sehingga dengan melaksanakan penyucian diri ini masyarakat Desa Adat Unggahan memiliki jiwa serta pikiran yang suci untuk dapat bertingkah laku yang baik dalam kehidupannya.

2.2.3 Nilai Ketulus Ikhlasan

Agama Hindu memiliki jenis dan bentuk *yajna* yang banyak sehingga umat Hindu diajarkan untuk menjadi umat yang mampu memiliki rasa ketulus ikhlas dalam melaksanakan *yajna*. Eko Adi (2020:107) menyatakan bahwa adapun empat unsur bagi umat Hindu yang hendak melakukan suatu *yajna* yakni; 1) Karya yang merupakan dengan adanya perbuatan, 2) *Budhi* merupakan kesadaran yang mendalam, 3) *Sreya* merupakan ketulusan hati dan 4) *Bhakti* merupakan persembahan. Selain itu terdapat lima ukuran *yajna* yang dapat dikatakan sukses atau *dharma sidhiyatra* yakni; 1) *Ikhsa* merupakan setiap pelaksanaan suatu *yajna* harus memiliki tujuan yang jelas, 2) *Sakti* merupakan setiap pelaksanaan *yajna* harus dilandasi dengan kemampuan dalam meluangkan waktu, pikiran, tenaga, pengendalian diri dan dana dengan secara tulus ikhlas, 3) *Desa* merupakan setiap pelaksanaan suatu *yajna* harus mempertimbangkan wilayah, tempat ataupun tradisi serta *dresta* masing-masing desa, 4) *Kala* merupakan suatu pertimbangan dalam melaksanakan *yajna* terkait dengan waktu yang baik dengan berpedoman terhadap kitab *jyotisa* (astronomi) atau *alahayuning dewasa* dan 5) *Tattwa* merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam setiap pelaksanaan *yajna*

untuk mengetahui filsafat atau hakekat dari *yajna* tersebut agar umat semakin yakin dalam melaksanakannya

Pelaksanaan tradisi *Mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan selalu berpedoman dengan ajaran-ajaran dalam agama Hindu untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan tradisi. Dalam pelaksanaan tradisi *Mabuu-buu* dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan kemampuan Desa Adat Unggahan untuk melaksanakan tradisi tersebut agar tujuan untuk mencapai keharmonisan alam semesta, menyambut perayaan Hari Raya Nyepi serta sebagai pengganti ditiadakannya *Ogoh-ogoh* di Desa Adat Unggahan pelaksanaan tradisi *Mabuu-buu* ini selalu didasari dengan ajaran *yajna* tersebut. Karena dengan melaksanakan tradisi *Mabuu-buu* ini dengan penuh tulus ikhlas, suci merupakan dari bagian *yajna* yang sempurna. Pudja (2013:89) dalam sloka *Bhagavadgita IX.26* menyatakan sebagai berikut:

“*Patram Puspam Phalam Toyam, Yo mebhaktya praya schati, Tad aham bhaktyu pahritam, Asnami praya tat manah* “

Terjemahan:

Siapapun yang sujud kepada Tuhan, dengan mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air yang dilandasi hati yang tulus, suci dan ikhlas (lascarya) akan diterima sebagai persembahan yang sempurna. (Pudja, 2013:89)

Sehingga dengan memiliki hati yang tulus, suci dan *lascarya* adalah satu landasan dalam *yajna* yang sempurna. Hal tersebut memiliki kaitan dengan ajaran *satyam*, *siwam* dan *sundaram* bahwa dalam melaksanakan *yajna* harus mempersembahkan sesuatu dengan dasar kebenaran (*satyam*), kesucian (*siwam*) dan keindahan (*sundaram*).

2.2.4 Nilai Kebersamaan

Kebersamaan tercermin dari terlihatnya rasa persatuan, tidak terpecah belahnya umat Hindu selama melaksanakan

yajna serta mampu menerapkan hidup berdampingan selama melaksanakan prosesi *yajna*. Heriyanti (2019:16) menyatakan bahwa Kebersamaan dalam melaksanakan *yajna* dapat dilihat dari perilaku umat Hindu selama proses berjalannya pelaksanaan *yajna* tersebut. Kebersamaan dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* dapat dilihat dari rangkaian pelaksanaannya yakni: 1) *melasti* yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan tradisi *Mabuu-buu*, masyarakat mampu melaksanakan upacara *melis* secara bersama-sama dengan seluruh *krama* Desa Adat Unggahan, 2) *Mecaru* dalam upacara *pecaruan* yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan tradisi *mabuu-buu*, masyarakat Desa Adat Unggahan *tangkil* ke *catus pata* desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan *pecaruan* dan persembahyangan bersama yang bertujuan untuk *menyomia* atau menetralsir hal-hal negatif dalam rangka *hari pengrupukan*. Kebersamaan yang terdapat pada prosesi *pecaruan* di Desa Adat Unggahan yakni sebagai berikut:



Gambar 3: Kebersamaan pelaksanaan *pecaruan* di Desa Adat Unggahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Selain itu kebersamaan masyarakat dalam melaksanakan prosesi *pecaruan* tersebut adapun juga kebersamaan masyarakat yang muncul selama proses pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* berlangsung yakni masyarakat secara bersama-sama menyaksikan keberlangsungan tradisi *mabuu-buu* yang diadakan pada malam hari setelah pelaksanaan *pecaruan* yang dilaksanakan di *catus pata* Desa Adat Unggahan sehingga adapun gambar terkait

dengan hal tersebut yakni sebagai berikut:



Gambar 4: Kebersamaan pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* tersebut, masyarakat atau *krama desa* berkumpul dan menyaksikan secara bersama-sama diruang lingkup arena perang api atau *mabuu-buu* tersebut. Kebersamaan tersebut merupakan tujuan dari pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini agar tali persaudaraan antar masyarakat di Desa Adat Unggahan tetap terjalin dengan baik, pengendalian diri dalam proses menyaksikan tercipta dengan baik serta dari kebersamaan tersebut masyarakat Desa Adat Unggahan dapat melaksanakan *catur brata* penyepian di keesokan harinya dengan baik dan lancar.

2.3 Implikasi Nilai Filsafat Etika Hindu Dalam Tradisi *Mabuu-buu*

Penerapan nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *Mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan tentunya akan menciptakan sebuah implikasi atau dampak yang tercipta di kehidupan masyarakat tentu dampak yang muncul adalah dampak positif karena sebuah nilai filsafat etika Hindu mengajarkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan aturan, bertingkah laku yang baik. Implikasi merupakan salah satu akibat yang langsung ditimbulkan karena individu telah melakukan sesuatu. Selain itu implikasi memiliki suatu makna tersendiri yakni suatu hal yang telah disimpulkan dalam penelitian yang sudah jelas. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan yang diyakini memiliki beberapa nilai-nilai etika terkandung dalam proses pelaksanaannya menciptakan implikasi

terhadap masyarakat yakni sebagai berikut:

2.3.1 Implikasi Terhadap Pelestarian Budaya

Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan merupakan salah satu tradisi yang sudah dilakukan sejak turun temurun. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini memiliki sifat religius dari kehidupan masyarakat Desa Adat Unggahan sehingga meliputi nilai budaya serta norma yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mengatur tindakan atau perbuatan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Tradisi *mabuu-buu* ini setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Unggahan sebagai bentuk melestarikan budaya dan tradisi lokal di Desa Adat Unggahan. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini memiliki tujuan yakni menetralkan kekuatan negatif yang ada di lingkungan Desa Adat Unggahan, mencapai keharmonisan hidup masyarakat serta meningkatkan pengendalian diri masing-masing individu masyarakat Desa Adat Unggahan. Bentuk pelestarian terhadap budaya dalam tradisi *mabuu-buu* ini terdapat pada peserta tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan yang dilakukan secara antusias dari kalangan generasi muda serta kalangan masyarakat yang lainnya seperti pada gambar dibawah ini yakni sebagai berikut:



Gambar 5: Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* diatas menunjukkan bahwa dalam tradisi tersebut

memiliki tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan serta menetralkan kekuatan negatif yang ada dilakukan oleh peserta yang merupakan dari masyarakat Desa Adat Unggahan. Antusias tinggi untuk melaksanakan serta telah dilaksanakan sejak turun temurun setiap tahunnya maka, tradisi *mabuu-buu* ini memberikan suatu implikasi terhadap pelestarian budaya yang berdampak positif terhadap keberadaan tradisi ini sehingga masyarakat serta generasi selanjutnya dapat terus mengetahui dan mempertahankan budaya tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan sehingga hal tersebut mencegah kepunahan suatu tradisi.

2.3.2 Implikasi Terhadap Sosial Masyarakat

Setiap kehidupan bermasyarakat tentu terdapat suatu dimensi sosial masyarakat. Dimensi tersebut dapat tercipta karena adanya interaksi antar masyarakat dengan baik dan terjalinnya hubungan antar masyarakat secara baik. Adanya interaksi akan menimbulkan suatu kebersamaan antar masyarakat, sehingga dari suatu kebersamaan tersebut akan menciptakan kehidupan yang rukun antar masyarakat. Melalui sosial masyarakat untuk mencapai suatu kerukunan merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, selain itu manusia harus memiliki dasar yang kuat dalam mengendalikan ego dirinya masing-masing sehingga bisa menerima permasalahan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan kepala dingin. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan memberikan suatu dampak terhadap sosial masyarakat Desa Adat Unggahan. Dampak yang ditimbulkan adanya interaksi yang terjalin antar masyarakat dari proses pelaksanaan sebelum dan sesudah tradisi *mabuu-buu* berlangsung. Interaksi yang tercipta tersebut terdapat dalam beberapa pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* salah satunya pada saat proses tradisi akan berlangsung yakni seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 6: Interaksi masyarakat sebelum tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Interaksi masyarakat yang tercipta saat sebelum pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* berlangsung. Selain itu dokumentasi di atas menunjukkan bahwa dengan kehadiran tradisi *mabuu-buu* memberikan dampak sosial masyarakat terhadap hubungan masyarakat Desa Adat Unggahan. Adanya interaksi tersebut akan mempererat persaudaraan masyarakat dan gotong royong masyarakat Desa Adat Unggahan. Sehingga dari interaksi masyarakat tersebut akan menciptakan suatu kerukunan antar masyarakat Desa Adat Unggahan. Berdasarkan hal tersebut suatu kerukunan tidak akan terjadi jika manusia tidak dapat menjaga iman yang kuat serta tidak dapat menjaga kesatuan antara individu lainnya. Kerukunan dalam ajaran agama Hindu dapat diwujudkan secara baik karena umat Hindu khususnya di Bali dapat memahami setiap ajaran yang berkaitan dengan kedamaian dan umat Hindu selalu menghargai umat yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan ajaran agama dapat menciptakan suatu kerukunan yang sempurna. Selain itu adapun gambar terkait dengan kerukunan masyarakat dalam rangkaian pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* yakni sebagai berikut:



Gambar 7: Persembahyangan bentuk rasa bhakti serangkaian tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Unggahan mampu hidup dengan rukun dalam mencapai satu tujuan sebelum dimulai *mabuu-buu* yang terlaksana di Desa Adat Unggahan ini masyarakat atau *krama desa* sama-sama memiliki salah satu tujuan yang terpenting selama melaksanakan tradisi tersebut yakni rasa bhakti dan keselamatan yang menjadi tujuan bersama dalam melaksanakan tradisi *mabuu-buu* tersebut sehingga kerukunan antar masyarakat dapat tercipta dengan baik.

2.3.3 Implikasi Terhadap Norma Agama

Poespoprodjo (1986:21) menyatakan bahwa norma agama merupakan salah satu aturan hidup yang merupakan salah satu perintah atau larangan bagi pemeluk agama yang bersumber dari Tuhan. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, karena pada umumnya semua umat beragama meyakini bahwa yang mematuhi norma agama akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat sekaligus sebagai peserta dalam pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* tersebut. Masyarakat yang turut serta dalam proses berlangsungnya tradisi ini maka masyarakat Desa Adat Unggahan diharuskan mengikuti norma atau aturan yang

berlaku selama proses berlangsungnya tradisi *mabuu-buu*. Salah satu, aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yakni, para peserta dan masyarakat Desa Adat Unggahan selama proses berlangsung tradisi *mabuu-buu* dan setelah berakhirnya pelaksanaan seluruh masyarakat harus tetap mampu mengendalikan diri dari rasa amarah dan ego. Pudja (2004:82) dalam *Bhagavadgita* III.7 menjelaskan sebagai berikut:

*Yas tv indriyani manasa niyama'
rabhate' rjuna,
Karmendriyaih karma-yogam asaktah
sa visisyate*

Terjemahan:

Sesungguhnya orang yang dapat mengendalikan panca inderanya dengan pikiran, wahai arjuna, dengan panca indranya bekerja tanpa keterikatan, ia adalah sangat dihormati.

Sloka di atas maka setiap seseorang yang senantiasa mampu mengendalikan diri terutama mengendalikan pikiran dari hal yang buruk karena pikiran yang menjadi awal dari adanya perbuatan. Ketika orang telah mampu mengendalikan diri dan akan mampu juga membentuk kepribadian yang baik. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan, selama berlangsung dari awal pelaksanaan masyarakat Desa Adat Unggahan melaksanakan serta mengikuti \ tradisi *mabuu-buu* ini dengan baik sehingga masyarakat dan peserta tradisi *mabuu-buu* telah mampu mengaplikasikan norma agama yakni patuh terhadap norma agama yang berlaku untuk mencapai suatu keharmonisan, menjaga tradisi ini tetap bada karena termasuk bagian dari agama Hindu..

III. SIMPULAN

Tradisi *mabuu-buu* di Desa Adat Unggahan yang dilaksanakan pada *rahina tilem kesange* atau pada tepatnya yakni pada saat *pengrupukan*, sebagai pengganti tidak

diadakannya ogoh-ogoh di Desa Adat Unggahan. Pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini memiliki bentuk pelaksanaan yang diuraikan dalam sarana digunakan yakni api, *danyuh* atau daun kelapa kering dan *banten*. Tempat dan waktu pelaksanaan tradisi *mabuu-buu* ini dilaksanakan di *catus pata* desa serta waktu pelaksanaannya pada sore menjelang malam hari yakni pukul 19.30 sampai dengan 21.00 atau 22.00 sesuai dengan jumlah peserta yang ikut serta. Proses pelaksanaannya dimulai dari upacara *melasti* yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Adat Unggahan setelah itu dilanjutkan pada saat *rahina tilem kesanga* mengadakan *pecaruan panca sata* dan *pengrupukan* serangkaian tradisi *mabuu-buu* serta keesokan harinya dilaksanakan *catur brata penyepian*. Penyelenggara tradisi ini terdiri dari *Perbekel* Desa Unggahan, Aparat Desa Adat Unggahan, *Prajuru* Desa yang terdiri dari *pemangku* serta *krama* Desa atau masyarakat Desa Adat Unggahan dan Pihak keamanan yang terdiri dari babinsa, bhabinkamtibmas serta *pecalang* Desa Adat Unggahan. Kemudian nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* yakni memiliki beberapa nilai yaitu nilai pengendalian diri, nilai susila, nilai ketulusikhlasan, nilai kebersamaan serta nilai *tri kaya parisudha*. Kemudian implikasi nilai filsafat etika Hindu dalam tradisi *mabuu-buu* memiliki beberapa implikasi yakni seperti implikasi terhadap pelestarian budaya, implikasi terhadap sosial masyarakat dan implikasi terhadap norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma. G.D.I . (2021). *Nilai-Nilai Susila dalam Wiracarita Ramayana*. Jurnal Widya Katambung: IAHNTP
- Eko Adi Saputra, I. N. (2020). Tradisi Siat Api Di Desa Pakraman Duda Kecamatan Karangasem (Perspektif Pendidikan Agama Hindu). *UPADHYAYA: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama*.
- Heriyanti. Komang. (2020). *Keutamaan Api Sebagai Simbol Dewa Agni Dalam Aktivitas Ritual Keagamaan Umat*

Hindu. Jñānasidhānta. Jurnal Prodi Teologi Hindu. STAHN Mpu
Kadjeng, I Nyoman, dkk (1997).
Sārasamuccaya Surabaya: Paramita
Pudja, I Gede. (2013). *Kitab Suci Bhagvadgita*.
Surabaya: Paramita
Poespoprodjo, W. (1986). *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*.
Bandung: Remadja Karya
Suka, I. N. (2021). Tradisi Perang Api Pada Masyarakat Bali. *Genta Hredaya*.
Titib, I Made. (2003). *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Paramita: Surabaya
Widana, I Gusti ketut, 2007, Lima Cara Beryadnya, Denpasar: Bali Pos